

**PERANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM  
PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

*(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Palopo)*

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi (Hukum Tata Negara)  
Fakultas (Syariah) Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**MUH. SYAFRIL**  
NIM: 16.0302.0065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PERANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM  
PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

*(Studi Kasus Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Palopo)*

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi (Hukum Tata Negara)  
Fakultas (Syariah) Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**MUH. SYAFRIL**  
NIM: 16.0302.0065

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh syafril  
NIM : 16 0302 0065  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan

**Muh syafril**

**16 0302 0065**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul " peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba " (studi kasus lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo). Yang ditulis oleh Muh syafril dengan NIM 16 0302 0065 Mahasiswa program studi Hukum tata negara, fakultas, syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis 12 mei 2022 telah di perbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan di terima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 12 mei 2022

### TIMPENGUJI

- |                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.      | ketuasidang      | (  )   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.           | sekretari sidang | (  )  |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag.             | penguji I        | (  ) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H           | penguji II       | (  ) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.         | pembimbing I     | (  ) |
| 6. Riska Amelia Armin, S.IP., M.Si. | pembimbing II    | (  ) |

### Mengetahui:

a.nRektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaiming, S.Ag., M.HI.  
NIP.196805071999031004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.H  
NIP.198201242009012006

Dr. Abdain, S. Ag., M.Hi  
Riska Amelia Armin S.PI., M.Si

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -  
Hal : Skripsi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik Penelitian terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muh syafril  
NIM : 16 0302 0065  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba ( studi kasus lembaga permasyarakatan kelas II A kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Abdain, S. Ag., M. HI	Riska Amelia Armin S. IP., M. Si
Tanggal: 29 April 2022	Tanggal: 29 April 2022

Dr. Rahmawati, M.Ag  
Sabaruddin, S.HI.,M.  
Dr. Abdain., S.Ag.M.HI  
Riska Amelia Armin, S.IP., M.Si.

---

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -  
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah maka skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muh syafril  
NIM : 16 0302 0065  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba ( studi kasus lembaga permasyarakatan kelas II A kota Palopo)


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*


1. Dr.Rahmawati,M.Ag.  
Penguji I

()  
Tanggal:12 mei 2022


2. Sabaruddin,S.HI.,M.  
Penguji II.

()  
Tanggal:12 mei 2022

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing I/penguji.

()  
Tanggal:12 mei 2022

4. Riska Amelia Armin,S.IP.,M.Si.  
Pembimbing II/ penguji.

()  
Tanggal:12 mei 2022



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba(studi kasus lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo) yang ditulis oleh:

Nama : Muh syafril  
NIM : 16 0302 0065  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr.Abdain, S.Ag., M.HI.	Riska Amelia Armin ,S.IP.,M.Si
Tanggal: 29 April 2022	Tanggal: 29 April 2022

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika” (studi kasus lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo) yang ditulis oleh Muh syafril, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam ujian munaqasyah dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji menyatakan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Ketua sidang.

()

Tanggal: 12 Mei 2022

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Sekretaris sidang.

()

Tanggal: 12 Mei 2022

3. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Penguji I.

()

Tanggal: 12 Mei 2022

4. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Penguji II.

()

Tanggal: 12 Mei 2022

5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing I.

()

Tanggal: 12 Mei 2022

6. Riska Amelia Armin, S.IP., M.Si.  
Pembimbing II.

()

Tanggal: 12 Mei 2022

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

()

**Dr. Mustaing, S.Ag., M.HI.**  
NIP.196805071999031004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

()

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.H**  
NIP.198201242009012006



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba”( studi kasus lembaga permasyarakatan kelas IIA kota palopo). Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Syamsulgani** dan **Sumiati** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan

dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Terima kasih kepada ,Bapak prof Dr.Abdul Pirol, M,Ag, selaku rektor IAIN Palopo , Bapak Dr. Muammar Arafat Yusmad,S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pegembang Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan perancangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI,selaku Dekan fakultas syariah, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi perencanaan dan keuangan, dan Ibu Dr. Rahmawati,M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H., Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara,
4. Terima kasih kepada, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan

selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Dr. Rahmawati, M.Ag dan Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H. Masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih, Bapak H.Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala perpustakaan, dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terima kasih Kepada bapak Mujahidin selaku penelan status WPB LAPAS KELAS II Kota palopo yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terimah kasih Kepada Bapak Baso S.H selaku kepala kasubsi kunham yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman- teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis

yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Palopo, April 2022

Penulis,

Muh Syafril

NIM :16 0302 0065

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>

## D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

## E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران	ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

**Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat** Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

## F. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantarai kutipan lain dari halaman berbeda)
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
KODEMA	: Komisariat Dewan Mahasiswa
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
UGM	: Universitas Gajah Mada
HMJ	: Himpunan Mahasiswa Jurusan
BPM	: Badan Perwakilan Mahasiswa
BPSM	: Badan Pelaksana Senat Mahasiswa
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
DPM	: Dewan Perwakilan Mahasiswa
BEMF	: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia  
M : Masehi  
H : Hijriyah  
h. : Halaman  
t.th : Tanpa Tahun





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>TIM VERIFIKASI NASKA SKRIPSI .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Definisi operasional .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>11</b>
A. Penelitian terdahulu yang relevan .....	11
B. Tinjauan umum .....	15
1. Lembaga permasyarakatan.....	1
2. Pembinaan narapidana .....	23
3. Penyalagunaan narkoba .....	28
4. Narkoba dalam perpektif hukum islam .....	29
C. Kerangka pikir .....	42
 <b>BA B III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>44</b>
A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian .....	44
B. Lokasi penelitian.....	45
C. Subjek penelitian dan objek penelitian .....	45
D. Sumber data .....	46
E. Tehnik pengumpulan data .....	47
F. Tehnik pengelola data dan analisis data .....	47

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Gambaran umum lokasi penelitian.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Hasil penelitian.....</b>	<b>50</b>
1. Peraturan tentang pembinaan narapidana di lembaga kelas II A kota palopo .....	50
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalagunaan narkotika .....	53
3. Upaya yang dilakukan lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## ABSTRAK

**Muh Syafril, 2022**” Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba(studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas II A kota palopo) Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo. Dibimbing oleh bapak, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Dan ibu, Rizka Amelia Armin, S,IP., M.Si.

Teori ini mengkaji tentang tugas yayasan restoratif dalam membudidayakan narapidana penyalahgunaan opiat (investigasi kontekstual lembaga pemasyarakatan kelas II A di Kota Palopo). Dalam tinjauan ini, permasalahannya adalah: (1) Bagaimana pedoman dalam memajukan tahanan di Lapas? (2) Variabel apa yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sistem pelatihan bagi tahanan penyalahgunaan opiat? (3) Upaya apa yang dilakukan oleh Yayasan Restoratif Kelas II A Kota Palopo dalam melakukan pembinaan terhadap para tahanan?

Peninjauan ini menggunakan strategi subjektif, jenis pemeriksaan yang dipilih ilmuwan sesuai dengan apa yang akan ditelaah oleh para analis terkait dengan terjadinya latihan dan penataan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A di Kota Palopo dengan mengambil wilayah-wilayah di sebuah lembaga restoratif dan Subyeknya adalah pejabat, pendamping, dan tahanan yang terlibat dalam penganiayaan opiat di Lapas Kelas II A Kota Palopo. Pemilahan informasi dilakukan melalui triangulasi. Pemeriksaan informasi diselesaikan dengan menangani informasi yang telah dikumpulkan, kemudian, pada saat itu, membuat keputusan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peraturan tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Palopo, peraturan pembinaan narapida yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang mana aturan ini merupakan penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam proses pembangun. Sehubungan dengan peraturan pembinaan, ada aturan-aturan lain yang memberikan hak-hak kepada warga binaan berupa remisi/pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, isimilasi dan lain-lain sebagainya. (2) Faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba, hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba, masih banyaknya terdapat beberapa warga binaan masih tergantung kepada narkoba itu sendiri atau masih kurangnya kesadaran narapidana itu sendiri. (3) Upaya apa yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba, berupaya supaya penyalahgunaan atau pengguna narkoba itu bisa setelah dia di luar nanti ada perubahan darinya pengguna akhirnya dia kembali menyadari bahwa betapa bahayanya itu pizokotropika, jadi upaya yang dilakukan

itu mengadakan pembinaan baik dibidang rohani, pendekatan porsional, pendekatan hati kehati, mendekatkan diri kepada tuhan dan adakan rehap.

**Kata Kunci:** Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas II Kota Palopo).



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A . Latar belakang masalah**

Keberadaan lembaga permasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa lembaga permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Aturan tentang pelaksanaan narapidana dan anak didik permasyarakatan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersebut pembinaan dan pendidikan yang dilakukan pada lembaga permasyarakatan di benturkan kepada narapidana dengan kasus-kasus tertentu. Salah satu kasus yang paling banyak disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba.

Organisasi perbaikan sebagai salah satu sub-kerangka penegakan hukum terkoordinasi berperan selama waktu yang dihabiskan untuk mengalahkan pelanggaran yang terjadi secara lokal dengan memberikan arahan kepada tahanan untuk menjaga dan membimbing tahanan. Tahanan dalam menjalani sistem pelatihan juga merupakan orang-orang yang harus dijamin dan dihargai kebebasan dasarnya dan tahanan tidak dapat ditangani dengan alasan yang sewenang-wenang.

Sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan dan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar

menyadari kesahalan maemperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat secara aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana lembaga pemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat bagi narapidana untuk menjalankan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara. Penggunaan istilah penjara memiliki makna ganda yakni sebagai salah satu jenis sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menjalani hukuman.

Opiat sesuai peraturan nomor 35 tahun 2009 tentang opiat, yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pembarantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Indonesia telah berjuang memberantas penyalahgunaan narkotika baik melalui pembuatan undang-undang maupun melaksanakan penegak hukum melalui peradilan. Peredaran dan penyalagunaan narkotika bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang sangat rumit,

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1angka 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.

karena disamping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Kurang lebih dari 271,34 juta jiwa penduduk Indonesia berdasarkan data pada tahun 2021 yang menggunakan narkoba mulai dari usia 15-35 tahun.<sup>2</sup>

Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah meresahkan kehidupan masyarakat. Narkoba disadari atau tidak sudah ada disekitar lingkungan masyarakat. Narkoba merupakan kejahatan transnasional karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas negara. Penyebarluasan peredaran narkoba diberbagai negara merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Sebagai salah satu negara maritim, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Peredaran tersebut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang mampu menjangkau berbagai pelosok wilayah yang ada di Indonesia.

Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan ditunjukan agar selama pembinaan dan sudah selesai menjalankan pidananya para narapidana dapat berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya dapat memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib disiplin serta

---

<sup>2</sup> Indra sahala, dkk, "Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Dikeluarahan Kolongan Mitung Kabupaten Singhae", Jurnal KESMAS, Vol 10, no1, Januari 2021.

mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pembinaan juga, pengarahan para tahanan memasukkan program pelatihan dan pengarahan sebagai latihan peningkatan karakter dan latihan peningkatan otonomi. Peningkatan karakter ditujukan untuk kemajuan mental dan karakter agar narapidana menjadi pribadi yang seutuhnya yang berkomitmen dan cakap terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, pemajuan otonomi ditujukan untuk mendorong pemberian dan kemampuan agar para tahanan dapat kembali ke pekerjaan mereka sebagai warga negara yang bebas dan dapat diandalkan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan selanjutnya, pemasyarakatan alasan penahanan, tetapi juga merupakan teknik atau pengaturan perlakuan terhadap terpidana. Organisasi restoratif juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian hukum. Tercapai atau tidaknya tujuan penegakan hukum harus terlihat dari hasil-hasil yang telah diambil dan diberikan oleh landasan restoratif dalam keseluruhan proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peranan lembaga pemasyarakatan kelas II A kota palopo dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan kelas II A kota palopo dalam pembinaan narapidana penyalagunaan narkoba serta apakah pembinaan



narapidana penyalhgunaan narkoba yang dilakukan di lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo sudah sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga permasyarakatan, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang: **“Peranan Lembaga Permasyarakatan dalam Pembinaa Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (di Lapas Kelas II A Kota Palopo)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan tentang pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika?
3. Upaya apa yang dilakukan lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengkaji serta mengetahui pengaturan hukum mengenai proses pembinaan narapidana khususnya narkotika di lembaga permasyarakatan
2. Untuk mengkaji serta mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Palopo dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalagunaan narkotika.
3. Untuk mengkaji serta mengetahui upaya apa yang dilakukan lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika?

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dalam hal pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba maupun yang lainnya

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam rangka menyatukan persepsi dalam memaknai maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis menjabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani masa pidana karena putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memelihara, merawat, membangun sesuatu agar menjadi lebih baik, lebih tinggi nilainya serta lebih bagus kondisinya dibandingkan sebelum mengalami proses pembinaan.
3. Narapidana adalah seorang terdakwa berdasarkan keputusan pengadilan yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah tengah masyarakat. Dalam hal ini narapidana yang dimaksud adalah narapidana penyalahgunaan narkoba baik pengedar, pemasok, maupun pemakai

4. Narkoba atau Napza merupakan zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh seseorang terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalah gunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Temuan atau penelitian terdahulu mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa hasil penelitian yang pernah atau sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian oleh Josua Oloan Siregar pada tahun 2018 dengan judul *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Terpidana Kasus Narkoba Di Lapas Kelas II/b Tebing tinggi deli*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Klas II/b Tebing Tinggi, untuk mengkaji kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan merupakan *Institutional Based Rehabilitation (IBR)* yang melakukan pelayanan rehabilitasi sosial berdasarkan pengawasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Kebijakan program rehabilitasi Lapas Klas II/b Tebing Tinggi masih berbentuk pembinaan jangka panjang terhadap warga binaan yang menjalani proses masa hukuman. Sebuah sistem rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan sempurna apabila memiliki komunikasi yang terpadu dengan keluarga

masing-masing narapidana. Berdasarkan dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem rehabilitas sosial lembaga pemasyarakatan kelas II B tebing tinggi untuk mengkaji kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan penelitian yang dilakukan penulis upaya dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota palopo. Dari Penelitian di atas memiliki kesamaan, khususnya tentang penggunaan obat-obatan terlarang. Lalu, pada titik itu, apa efeknya penelitian diatas membahas tentang kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sedangkan penelitian dilakukan oleh penulis pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba.

2. Penelitian oleh Savira Afra Yuliandhari pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berjudul *“Efektivitas Pembinaan Lembaga Permasyrakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19”* dalam penelitian ini membahas tentang asimiliasi narapidana menjadi residivis dimana narapidana bukan objek tapi menjadi subjek dimana manusia dapat melakukan kesalahan mestinya yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan hukum, kesusilaan, dan agama. Undang-undang permasyrakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali di lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Dari penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu pembinaan narapidana. Kemudian yang membedakan dari penelitian di atas membahas tentang asimilasi narapidana menjadi revisi sedangkan eksplorasi yang dipimpin oleh sang pencipta adalah sebuah karya dalam mendorong terpidana penyalahgunaan opiat.

3. Penelitian oleh Trisna setiawan pada tahun 2020 mahasiswa fakultas hukum, universitas warmadewa, denpasar, bali-indonesia yang berjudul “*peranan badan narkotika nasional BNN dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika*” dalam penelitian ini membahas tentang tugas dan wewenang badan narkotika nasional dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penulis perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang tugas dan wewenang badan narkotika nasional dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana narkotika sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis upaya dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika.

## **B. Tinjauan Umum**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani

---

<sup>3</sup> Savira Afra Yuliandhari, “Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19”, National Conference for law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era *Digital Society*, 2020.

kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum<sup>4</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyesuaian, pengertian yayasan restoratif diatur dalam Pasal 1 ayat 3, khususnya bahwa lembaga pemulihan yang disebut LP adalah tempat untuk menyelesaikan pelatihan bagi para tahanan dan siswa restoratif.”<sup>5</sup>

Pemasyarakatan menurut undang-undang adalah suatu kemajuan dari upaya untuk mencegah terulangnya demonstrasi jahat oleh tahanan serta memerintahkan mereka untuk membekali mereka dengan pengaturan hidup, baik informasi, kemampuan, dan sekolah, bekal mental spritual untuk menambahkan kesadaran mereka sehingga dapat menjadi warga yang baik dan berguna dalam kehidupanya.

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang PemasyarakatanPasal 1 Angka 3.

<sup>5</sup> Pemimpin Republik Idonesia ,*UU RI Nomor 12 Tahun 1225 tentang permasyarakatan dengan rahmat Tuhan yang maha esa presiden republik Indonesia*, pasal 1 ayat 3 hlm 2

Restoratif adalah tindakan memberikan arahan kepada narapidana dalam penjara (WBP) dalam kerangka kelembagaan dan teknik pelatihan yang merupakan bagian terakhir dari kerangka penegakan hukum dalam kerangka penegakan hukum (Pasal 1 Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Revisi).

Menurut Edi Setiadi dan Kristian, fasilitas penahanan adalah:

- a. membuat mengalami klien yang sah karena kesempatan pengembangan diambil.
- b. Mengarahkan pelanggaran hukum untuk menebus
- c. Ajarkan pemberontakan untuk menjadi warga negara yang membantu.<sup>6</sup>

Restoratif adalah siklus remedial, dimana narapidana pada saat memasuki yayasan restoratif merasa dalam kondisi terganggu dengan lingkungan sekitarnya. Contoh perbaikan tahanan adalah pendekatan untuk memperlakukan tahanan yang diinginkan oleh kerangka restoratif dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan, khususnya agar setelah kembali tahanan dapat bertindak sebagai warga negara yang hebat dan berguna untuk diri mereka sendiri, masyarakat dan negara.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelatihan tahanan juga memiliki arti memperlakukan seseorang dengan keadaan terpidana menjadi dasar permintaan untuk naik menjadi individu yang baik. Jadi yang dibudayakan adalah watak dan watak tahanan untuk menyadarkan kembali kepastiannya dan memiliki pilihan untuk membina kapasitas sosialnya dengan kesadaran akan harapan orang lain untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Edi Setiadi, Kristian, menggabungkan kerangka penegakan hukum dan kepolisian di Indonesia, Prenamedia Gathering, Jakarta, 2020 hlm. 116



Jadi mengajar sebenarnya membutuhkan bantuan dan kepentingan daerah setempat. Bantuan ini harus terlihat dari perspektif inspirasional daerah setempat untuk mengakui mereka kembali secara lokal. Mengingat Peraturan no. 12 Tahun 1995, pembinaan tahanan diselesaikan dengan pengaturan:

- a. Penutup Pengamanan dilakukan terhadap tahanan restoratif untuk melindungi daerah setempat dari kemungkinan pengulangan demonstrasi kriminal oleh tahanan perbaikan untuk menjadi penduduk yang berharga di arena publik.
- b. Keseimbangan pengobatan dan administrasi Pemerataan pengobatan dan administrasi adalah pengaturan perlakuan dan administrasi yang sama kepada narapidana tanpa pemisahan.
- c. Persekolahan Pengajaran adalah bahwa pembekalan pembinaan dan pengarahan selesai dalam pandangan Pancasila, termasuk pengembangan jiwa keluarga, kemampuan, persekolahan dunia lain, dan kesempatan untuk melakukan cinta kasih.
- d. Menghargai ketenangan manusia Menghormati rasa hormat manusia adalah bahwa sebagai individu yang hilang, tahanan restoratif dalam hal apapun harus diperlukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan Kebebasan Kehilangan otonomi adalah yang utama bertahan adalah tahanan penjara harus berada di dasar perbaikan untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan bahwa mereka memiliki pintu terbuka penuh untuk memperbaikinya. Berapa lama pun mereka berada di penjara, para tahanan sebenarnya memiliki kebebasan yang berbeda seperti manusia, secara keseluruhan, kebebasan sosial mereka masih belum terlindungi, misalnya, pilihan

untuk mendapatkan perawatan, kesejahteraan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, olahraga, olahraga, atau pengalihan.

f. Pilihan yang dapat diandalkan untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau individu tertentu Jaminan dari pilihan untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau individu tertentu adalah bahwa tahanan pemulihan berada di yayasan restoratif namun harus dibawa lebih dekat dan berkenalan dengan daerah setempat dan tidak boleh dikecualikan oleh daerah setempat, mengingat berhubungan dengan daerah setempat untuk jenis kunjungan hiburan ke organisasi perbaikan dari orang-orang daerah yang bebas dalam kesempatan untuk berkumpul dengan orang yang dicintai, misalnya program liburan hingga kunjungan keluarga.

Organisasi restoratif, selain sebagai posisi disiplin, juga mampu melakukan program pelatihan bagi para tahanan dimana dipercaya para tahanan yang khawatir setelah kembali ke daerah setempat dapat menjadi warga yang bermanfaat secara lokal. Pelatihan adalah tindakan untuk bekerja pada sifat komitmen kepada Tuhan Yang Mahakuasa, terpelajar, watak dan perilaku, cakap, kesejahteraan fisik dan dunia lain para tahanan dan siswa restoratif. Sebagai sebuah program, persiapan yang dibantu dilakukan melalui beberapa tahapan. Arah yang dilakukan tergantung pada surat edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang memandang dinas restoratif sebagai suatu siklus, pengarahan tersebut dibantu melalui 4 (empat) tahapan sebagai suatu ikatan kebersamaan interaksi yang terkoordinasi, yaitu<sup>7</sup>:

#### 1. Tahap pertama

---

<sup>7</sup> Adi Sujatno, *sistem pemasyarakatan Indonesia (membangun manusia mandiri)*, Direktorat jenderal pemasyarakatan depart kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm.15-17

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihwal dirinya termasuk : sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga bekas majikan atau atasannya,teman kerja, sikorban dari perbuatanya serta petugas instansi lain yang telah menengani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal dimana kegiatanya masa pengamatan penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemandirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasan maksimum (*maksimum security*).

## 2. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut tim pengamat pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan antara lain menunjukan perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan melalui pengawan medium security.

## 3. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya maka wada proses pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaanya terdiri dua bagian yaitu, pertama waktunya dimulai

sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap (*medium security*). Tahap kedua di mulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat di berikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

#### 4. Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahapan akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program intergrasi yang mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar lapas oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Pembinaan adalah pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap ketuhanan yang maha esa, intelektual, sikap dan prilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan terdapat acuan program yang harus diikuti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen kehakiman republik Indonesia, *pola pembinaan narapidana/tahanan*, cetakan 1 Tahun 1990, hlm 10.

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada dilapas sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak cuti mengunjungi keluarga bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan minimum security.

Sahardjo pada tanggal 15 juli 1963 mengemukakan suatu gagasan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.<sup>9</sup>

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Meyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

---

<sup>9</sup> A.Widiada Gunakarya, sejara dan konsepsi *pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm, 56.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhnya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

#### -Pegertian sistem pemasyarakatan

Pelakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh negara-negara eropa dan Amerika serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Bambang purnomo. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta. 1996. Hlm. 81-82.

Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara universal united nation organized (UNO-PBB) pada tahun 1955 mengadakan kongres 1 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku kejahatan. Hasil akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui standar minimum *Rules for the treatment of prisoners* (ECOSOC resolution 663 c XXXIV).<sup>11</sup>

Pembaharuan di mulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr.Saharjdo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.<sup>12</sup>

Adapun kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, ketarampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara

---

<sup>11</sup> Muladi. *Sistem peradilan pidana dan relevansinya dengan instrumen-instrumen internasional*. Makalah pada penataran nasional hukum pidana dan kriminalogi fakultas hukum UNDIP. Semarang. 1986

<sup>12</sup> Diah Gustiana. DKK. *Hukum penentasia dan sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar lampung .2013. hlm. 5253

perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Tobat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pegertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:

- a. Yang recidivist dan bukan;
- b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan
- c. Macam tindak pidana yang diperbuat
- d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
- e. orang terpidana dan tahanan

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.

6. Pekerjaan yang berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukan kepentingan jawaban atau kepentingan negara sewaktu saja.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.



9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ketempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif-reformatif. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sytem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan tujuan utama yaitu:

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum
2. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat
3. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil tranformasi dari sestem kepenjaraan yang dianut sebelumnya baik yang menyangkut aspek filosofi tujuan maupun pendekatannya. Filosofi konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individuasi liberalis yang dimulai pada akhir abab XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk di buat jera (*regret*) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan lebih di dominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (*security approacs*). Sistem kepenjaraan dikritik karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap

narapidana yang terjadi di dunia barat.<sup>13</sup> Dengan demikian hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack system*.<sup>14</sup> *Twintrack system* adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.<sup>15</sup> Oleh Bambang Purnomo disebutkan bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.<sup>16</sup>

Sistem pemasyarakatan menurut undang-undang pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana yang pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemindaan.

<sup>13</sup> Diah gustina.dkk. *Hukum penitensia dan sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Bandar lampung. 2013.hlm 52-53

<sup>14</sup> Muladi. Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997. Hlm.223.

<sup>15</sup> Muladi. *Pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana*. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.hlm .153.

<sup>16</sup> Bambang Purnomo. *Pelaksana pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta .1986.hlm.256.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana penuntut oleh jaksa penuntut umum, pemeriksa perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di lapas rutan dan cabang rutan. ( pasal 6 ayat 1 undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung-mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan pencipta-nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam /lingkungan yang dimanifestasikan hubungan manusia dengan pekerjaanya) oleh karena itu tujuan dari sytem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

-Fungsi dan tugas lembaga pemasyarakatan

-Fungsi lembaga pemasyarakatan

Pada tahun 1963 sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doctor honoris causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat pemabalsan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi:

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
- 2) Pembinaan yang bersifat *persuasive* yaitu berusaha merubah tingka laku melalui keteladanan
- 3) pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- 4) pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan,berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Tujuan pembinaan narapidana untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa

mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri.

Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

- a. mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenal hal-hal positif dan negatif hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk tuhan yang mempunyai misi tugas sebagai hamba tuhan memahami hubungan manusia dengan tuhnya sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.
- b. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut di dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama
- c. Mengenal potensi diri dan mampu mengembangkan potensi diri
- d. Mengenal cara memotivasi yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif tidak berhenti berusaha menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masalah sebagai sejarah yang tak akan terulang
- e. Mampu memotivasi orang lain kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya agama bangsa dan negaranya
- g. Mampu berfikir dan bertindak berdasarkan keputusannya
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat
- i. Memiliki tanggung jawab

j. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan hambatan halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya.

Tujuan pembinaan narapidana selanjutnya dikatan untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti para narapidana dan anak didik yang berada lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan hingga saat ini mengalami hambatan hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial belanda.

#### -Tugas lembaga pemasyarakatan

Menurut undang-undang No 12 Tahun 1995 tugas lembaga pemasyarakatan meliputi:

- a). Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- b). Melakukan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c). Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik
- d). Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan

Lembaga permasyarakatan melakukan pembinaan dengan melalui beberapa jalur , yaitu:

- a.pembinaan keyakinan /keagamaan
- a. pembinaan kepribadian
- b. pembinaan keterampilan

Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada dilembaga permasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulangnya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya.

## **2. Pengertian Pembinaan Narapidana**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan *Pemerintah* Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah "kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana<sup>17</sup> dan Anak Didik Pemasyarakatan." Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdayaguna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1.

dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemsayarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemsayarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa)

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemsayarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemsayarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagian anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibanya dalam rangka turut menegakkan hukum dan



keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat kepada hukum.

#### 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribada dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

#### b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- 2) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- 3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- 4) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

#### a. Tujuan pembinaan

Menurut pasal 20 UU No 12 tahun 1995, tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun di akhirat.

Pembinaan warga binaan/ narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga permasyarakatan. Sistem permasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana warga binaan sebagai makhluk tuhan individu dan masyarakat. Dalam pembinaan sebagai warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan pula elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembang semua segi kehidupan narapidana warga binaan dan tenaga-tenaga pembinaan yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.<sup>18</sup>

Sebagai pelaksana dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan maka pemerintah membuat dan menetapkan peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1992 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan. Tujuan dari peraturan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa ,intelektual,sikap dan prilaku, profesional,kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana anak didik sedangkan program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pembinaan mental spiritual merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral berbudi pekerti luhur dan

---

<sup>18</sup> Dwija Priyatno,*pidana penjara di Indonesia* hlm. 105-106

bersusila sehingga dapat terhindar dari sifat tercelah sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya tindak pidana. Pembinaan mental spiritual juga merupakan tumpuan pertama dalam ajaran islam. Karena dari mental/jiwa yang baik akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik pula yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada kehidupan manusia baik lahir maupun batin.

#### b. Bentuk–bentuk pembinaan pada narapidana

Pembinaan pada narapidana secara umum dibedakan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini antara lain menggabungkan kemajuan kemampuan dan pergantian peristiwa yang sebenarnya. Sifat dari jenis program pengajaran tidak sepenuhnya ditentukan oleh rencana pengeluaran atau kantor dan kantor yang dapat diakses, namun juga proyek-proyek imajinatif yang sederhana dan murah serta memiliki manfaat edukatif bagi para narapidana.

Sejalan dengan itu, jenis pelatihan harus berarti memberikan pengaturan hidup, baik pengaturan materi maupun dunia lain. Berkenaan dengan kehidupan yang ketat, perbaikan yang ketat diharapkan dapat mengungkap masalah dan mengikuti standar yang ketat terus-menerus sehingga cara berperilaku manusia pada umumnya sama.

#### c. Metode pembinaan tahanan dalam organisasi restoratif

1) Tahapan kemajuan tahanan Tahanan mendapatkan pelatihan dan pengarahan agar mereka dapat memahami perilaku buruk mereka sehingga mereka dapat mengubah diri mereka sendiri dan diakui secara lokal. Untuk

memahami hal ini, penjaga penjara harus memiliki teknik instruksi yang tepat untuk pertemuan yang bersangkutan. Kesalahan dalam arah yang diselesaikan untuk tahanan menyebabkan ketidakmampuan dalam sistem pengajaran. Hasil yang muncul dengan asumsi melaksanakan pelatihan membuat para tahanan mengalami kesengsaraan, akan tercipta mentalitas yang unggul sehingga dapat mendorong terulangnya aksi-aksi kriminal (recidive), bahkan para tahanan tidak dapat menyatu dengan lingkungan luar daerah.

Fase-fase pelatihan yang dituangkan dalam karya logika Angga Perdana Sari Putra dipisahkan menjadi 2, lebih spesifiknya:

a) Tahap penegasan atau organisasi Tahap ini meliputi penataan watak dan keadaan tahanan (nama, awal, tanggal lahir, instruksi, kesejahteraan, kasus yang menyeretnya, nama wali, dan sebagainya), tahap pengarahan kepada tahanan yang merupakan tahap pengenalan tahanan dengan iklim penjara yang layak bagi penghuninya. yang lainnya adalah pendahuluan dari standar kewajiban dan komitmen selama di penjara. Pada tahap ini, para tahanan mendapatkan arahan dan ditempatkan di ruang pemisah yang tidak permanen dan pengawasan sepenuhnya tetap, sementara petugas hanya memperhatikan individu yang bersangkutan.

b) Tahap Pengembangan Pada tahap ini, para narapidana mulai mendapatkan arahan secara umum untuk membentuk karakter yang layak melalui peningkatan karakter dan kebebasan. Pada tahap ini, para tahanan diberi kesempatan untuk menyalurkan kapasitas khusus mereka. Sementara itu, dari sisi

manajemen, pengamanan sedang diterapkan, khususnya pengawasan yang tidak separah pada tahap sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa terpidana telah melaksanakan hukumannya, maka akan dilakukan pendahuluan TPP untuk menilai akibat dari pemberian perintah tersebut sampai saat ini. bahan, pilihan TPP pendahuluan akan menambah arah yang unik.

c. Osmosis atau tahap pendahuluan

Dengan asumsi efek lanjutan dari TPP pendahuluan menyatakan bahwa tahanan telah melalui persiapan yang baik, ia dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Usulan bagi para tahanan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melalui tahap progresif ketiga dilakukan oleh Kapolri kepada Kabag Perda Provence.

Jenis pengesahan yang sah diakui oleh suatu pernyataan. Untuk situasi ini, tahanan diperbolehkan berada di luar sekat penjara dan diperbolehkan bekerja sama dengan lingkungan luar setempat dan diberikan kepercayaan untuk membantu petugas penjara di wilayah kerja namun masih dalam pengawasan petugas.

Alasan pelatihan pada tahap ini adalah agar para tahanan dapat bekerja sama dengan daerah setempat setelah mereka menjalani kehidupan di penjara. Komunikasi yang menjadi pertimbangan para tahanan pada fase pembinaan ini adalah mengawasi garasi parkir depan yang bertanggung jawab untuk benar-benar fokus pada tanaman di depan penjara, membersihkan rumah otoritas di luar penjara, berdagang di luar wilayah penjara.

#### d. Tahap triagulasi

Tahap pembinaan ini merupakan tahap terakhir sehingga para tahanan akan melalui tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Setiap tahanan pada tahap ini dapat dikoordinasikan dengan area lokal eksternal seperti cuti sebelum pemulangan (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian cuti sebelum melahirkan atau pembebasan bersyarat merupakan salah satu kebebasan narapidana selama menjalani pelatihan di penjara.

### 3. Penyalahgunaan Narkotika .

Penyalagunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasukan oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga propesional dan tidak sedikit parah oknum penjabat.<sup>19</sup>

Bagaimanapun, jika dimanfaatkan untuk tujuan selain itu, aksi unjuk rasa dapat dikatakan sebagai tindakan yang jelas melanggar hukum dan juga penyalahgunaan opiat berdasarkan Peraturan No. 35 Tahun 2009.<sup>20</sup>

Jenis kesalahan opiat yang normal meliputi:

- a. Penyalahgunaan/kekenyangan
- b. Pengedaran narkoba; karena terikat pada rantai penyebaran opiat, baik secara luas maupun global.

<sup>19</sup> Siswantoro Sonarso, penegak hukum dalam kajian sosiologis. ( jakarta: raja Grafindo persada, 2004) , 142.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Menjual dan membeli opiat; Ini sebagian besar dipicu oleh inspirasi untuk mencari keuntungan materi, namun ada juga inspirasi untuk pemenuhan.

Dari ketiga jenis pelanggaran opiat tersebut, salah satu penyebab terjadinya berbagai jenis pelanggaran dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan dampak melumpuhkan bagi masyarakat, usia yang lebih muda, dan khususnya bagi klien zat berbahaya itu sendiri, misalnya

1. Pembunuhan; 2. Pencurian; 3. Merampok 4. Merampok; 5. Pemerasan; 6. Penyerangan; 7. Kesalahpahaman; 8. Pelanggaran rambu lalu lintas; 9. Pemerasan kekuatan keamanan, dan lain-lain.

Regulasi opiat dengan jelas mengatur pembuatan, aliran, pengangkutan, impor, perdagangan, perampasan, pengangkutan dan lain-lain, termasuk persetujuan untuk pengaturan pidana. Selain itu, karakterisasi opiat berdasarkan pasal 2 ayat 2 PP No. 22 opiat dirangkai menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>21</sup>

1) Gathering I, yaitu opiat tertentu yang tidak digunakan untuk pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, misalnya hiroin.

2) Gathering II, yaitu opiat spesifik yang dapat digunakan untuk pengobatan namun memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, seperti morfin.

3) Gathering III, khususnya opiat yang digunakan untuk pengobatan dan potensi ketergantungan yang rendah, misalnya kodein. Berdasarkan pembuatannya narkotika dibedakan kedalam tiga bagian yakni:

1) Narkotika Alami

<sup>21</sup> Tim ahli BNN. *Petunjuk teknis Advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi lembaga/instansi pemerintah* h. 16-17

Narkotika yang berasal dari alam atau yang tumbuh di alam. Contohnya ganja, hasis, opium dan coca.

## 2) Narkotika semi sentetik

Narkotika yang berasal dari olahan diambil zat adiktifnya ( intisarinnya) agar memiliki khasiat lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya morfin.

## 3) Narkotika sintetik

Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba sebagai narkoba pengganti. Contohnya methadon.<sup>22</sup>

## Obat- obatan terlarang (Psikotropika dan Zat adiktif)

Psikotropika menurut undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika bekerja pada sytem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan ketagihan. Zat adiktif ini merupakan zat selain narkotika yang menimbulkan ketergantungan, misalnya rokok, dan zat-zat lainnya yang menimbulkan ketergantungan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Tim ahli BNN. *Petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi lembaga/ instansi pemerintah*. 16-17

<sup>23</sup> Tim ahli BNN. *Petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi lembaga/ instansi pemerintah*. hlm 22



Berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1997 psikotropika dibagi menjadi kedalam tiga golongan yaitu<sup>24</sup> :

1) Kumpulan I, yaitu zat psikotropika tertentu yang harus digunakan untuk tujuan logis dan tidak digunakan untuk pengobatan, namun memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, yang paling berbahaya, daya dinamikanya sangat tinggi (MDMA, misalnya kesenangan, apatamines , misalnya metamfetamin).

2) Gathering II, khususnya obat psikotropika yang dapat digunakan untuk pengobatan namun memiliki potensi ketergantungan yang tinggi (misalnya phencyclidine/PCP, methylferudate)

3) Gathering III, khususnya obat psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dengan potensi ketergantungan sedang (misalnya flunitrazepam amobarbital )

Dampak penguna narkotika Agoes Dariyo dalam bukunya psikologi perkembangan remaja menjelaskan ada beberapa dampak pengguna narkoba, secara umum dampak pengguna narkoba ada 2, yaitu kepribadian adiksi ( addiction personality) dan gangguan kesehatan tubuh.<sup>25</sup> Individu mengalami kepribadian adiksi di tandai dengan suka menyembunyikan tindakan/motif perilaku, berpura-pura, berbohong, menipu, ingkar janji. Secara intelektual individu akan mudah lupa tidak dapat berkonsentrasi sehingga menimbulkan penurunan kapasitas berfikir dan penurunan kemampuan mengambil keputusan.

<sup>24</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psiktropika.hlm.23

<sup>25</sup> Agoes Dariyo, Psi. *Psikologi perkembangan remaja*. (Bogor:penerbit Ghali Indonesia,2004) hlm 35.

Sedangkan dari gangguan kesehatan bagi pengguna narkoba yakni: adiksi, ketergantungan, infeksi paru, infeksi jantung, penularan penyakit hepatitis C, B dan AIDS/HIV, impotensi, kecacatan pada bayi, kematian karena overdosis dan infeksi. Hal yang perlu diwaspadai oleh pengguna narkoba ialah sakaw. Sakaw ialah gejala putus zat yang ditandai dengan bola mata mengecil, hidung dan mata berair, bersin-bersin, menguap, banyak berkeringat, mual-mual dan diare.<sup>26</sup>

Ketergantungan narkoba bisa dikatakan dengan istilah addict, yang berarti tergantung pada sesuatu. Ketergantungan narkoba atau kecanduan narkoba merupakan penyakit yang sangat kompleks yang belum dialami dan belum dimengerti oleh orang awam, bahkan pihak dokter maupun psikiater pun belum pernah merasakan kecanduan narkoba secara psikis maupun fisik.<sup>27</sup> Ketergantungan narkoba juga merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh zat-zat psikotropika dan narkotika setelah digunakan secara berkala saat putus zat jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan sakit seperti demam, menggigil, sendi-sendi tulang seluruh badan sakit, tidak bisa tidur/gelisah.

Ciri khas pengguna narkoba untuk ketergantungan:

- a. Frekuensi pengguna setiap hari atau terus menerus
- b. Sumber zat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan zat serta mau mengambil resiko sekalipun resiko tersebut tindakan kriminal seperti merampok dan mencopet.

<sup>26</sup> Agoes Dariyo, *PSI. psikologi perkembangan remaja* hlm.36.

<sup>27</sup> Drs. Edy Karsono. *Mengenal kecanduan narkoba dan minuman keras*. (Bandung: Yrama Widya, 2004) hlm.59

- c. Alasan menggunakan zat alasanya bisa bermacam-macam mulai dari menghilangkan stress/depresi, melarikan diri dari kenyataan bahkan menggunakannya diluar kontrol.
- d. Efek yang dirasakan pada saat tidak menggunakan zat klien akan merasakan sakit atau tidak nyaman. Zat membantu mereka merasa normal.

#### 4. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam , Narkoba sesuatu yang membahayakan apabila salah menggunakannya. Penyalagunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi si pengguna maupun orang lain. Dalil menunjukan keharaman narkoba telah disinyalir didalam Alqur'an sebagai berikut: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Surah Al baqara ayat 195

التَّهْلُكَةِ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."

(QS Al Baqarah: 195)<sup>28</sup>

Sementara itu, menurut Dr.Yusuf Al-Qardhawi bahwa ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat ( *narkotik*) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara, tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

Menurut pandangan Islam, setiap perbuatan yang membahayakan fisik maupun mental manusia adalah terlarang. Hukum penyalagunaan narkoba jelas

---

<sup>28</sup> QS Al-baqara:195

haram dan mendapat sanksi yang berat. Dalam islam ada kaeda yang berarti menutup pintu kepada perbuatan jahat.

Dalam hal ini ulama sepakat tentang keharaman mengkonsomsi dan membuat narkoba ketika tidak dalam keadaan darurat para ulama menetapkan keharamannya berdasarkan firman Allah SWT. Surah Al A'raf Ayat 157

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ

Terjemahnya:

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al A'raf:157)<sup>29</sup>

Islam memiliki fungsi mengatur kehidupan manusia. Mewujudkan kemaslahatan yang hakiki menolak segala bentuk mafsadah (kerusakan) dan kejahatan, sesuai bentuk empiris dari sebagai penelitian hukum-hukum ibadah. Serta hubungan sosial bermasyarakat yang di ajarkan oleh Islam. Penyalagunaan narkoba sangat berbahaya (*mafsadah*) merusak setiap diri yang salah menggunakannya.

Keterangan - keterangan di atas menguatkan bahwa penyalagunaan narkoba dalam pandangan Islam adalah haram karena dapat merusak akal ketergantungan dan penyebab kematian.


### C. Kerangka Pikir

Organisasi remedial memberikan arahan dan arahan kepada para tahanan di penjara menjadi narapidana yang bermoral dan masyarakat yang taat hukum.

---

<sup>29</sup>Qs Al- Ar'af :157

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis akan mencoba memberi gambaran kerangka pikir yang dapat mengantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan jenis penelitian**

Penulis melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu mekanisme penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran sesuai akal keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tak sebatas di peraturan perundang-undangan saja.

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pada penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan informasi hukum yang sementara ditangani. Oleh sebab itu, penulis wajib dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang mempunyai kualitas menjadi data, bahan hukum mana yang relevan serta ada hubungannya dengan materi relevan.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah dilapas k elas II A Kota Palopo yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi No. Km.08, Buntu Datu, Bara,Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91958.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *peneliti hukum*, Jakarta: kencana

### **C .Subyek Penelitian dan Artikel eksplorasi**

Subyek dari ujian ini adalah orang-orang, tempat atau benda yang dilihat berkaitan dengan perputaran sebagai sasaran ujian. Eksplorasi ini di arahkan ke kota palopo. Contohnya adalah seseorang yang bekerja di Mapolres, di sebuah perusahaan di kota Palopo.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Peranan lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana dalam penyalagunaan narkotika *(di lapas kelas II A kota Palopo)*.

Penelitian mengambil narapidana sebagai salah satu objek penelitian dimaana peneliti mewancarai narapidauntuk mendapatkan data-data sebagai patokan primer untuk penelitian.

### **D . Sumber Informasi**

1. Sumber Informasi Esensial Merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber untuk dikonsentrasikan melalui wawancara yang berisi pertanyaan mengenai tugas organisasi remedial dalam membina narapidana kasus penyalahgunaan opiat di Lapas Kelas II A Kota Palopo.
2. Sumber Data Sekunder Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

### **E. Strategi Pengumpulan informasi**

Tata cara pemilihan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi Artinya, pencipta menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung di lapangan yang berkaitan erat dengan objek eksplorasi.
2. Wawancara Artinya, pencipta mengadakan pertanyaan dan jawaban langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan pembicaraan proposisi ini.
3. Dokumentasi Merupakan kumpulan informasi yang spesifik dengan kronik para eksekutif yang dapat memberikan informasi yang lebih lengkap.

### **F. Informasi Para eksekutif dan Strategi Pemeriksaan Informasi**

1. Informasi Dewan Prosedur Dalam mengawasi informasi, para spesialis menggunakan metode perubahan di mana para ilmuwan mengawasi informasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan mengkonsolidasikannya menjadi suatu substansi tanpa mengubah pentingnya sumber pertama.
2. Pemeriksaan informasi Dalam penelitian ini pencipta menggunakan jenis informasi subjektif dan kemudian dipecah menggunakan strategi berikut:
  - a. Pengurangan informasi (informasi penurunan) di mana pencipta memilih informasi mana yang dipandang terkait dengan masalah yang diteliti. Pengurangan informasi dimulai ketika ilmuwan berpusat di sekitar wilayah pemeriksaan. Informasi berkurang sebagai catatan lapangan dari persepsi dan dokumentasi sebagai data yang diberikan oleh subjek terkait dengan masalah eksplorasi. Untuk situasi ini, akan lebih mudah bagi penulis untuk mengurus masalah untuk dikonsentrasikan pada



b. Informasih Show (tampilkan informasi), untuk situasi ini pengenalan informasi dalam ulasan berarti menyampaikan tentang hal-hal yang dipertimbangkan. End Drawing, pada tahap ini pencipta mencapai atau membuat tekad dan ide sebagai bagian terakhir dari review.



## BAB IV

### HASIL Eksplorasi DAN Garis Besar Percakapan

#### A Lokasi Pemeriksaan

##### a. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Lapas Klas II A di Kota Palopo

Kantor Restorasi Klas II A di Kota Palopo merupakan salah satu Unit Pelaksana Khusus (UPT) Dinas Pemasyarakatan di wilayah berfungsinya Kantor Wilayah Dinas Peraturan dan Kebebasan Bersama, Sulawesi Selatan. Lapas kelas II A di kota Palopo terletak di Jalan Dr. Ratulangi Km. 08, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, secara implisit tahun 1981 dan diprakarsai pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Dinas Provinsi Cabang Pemerataan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Bapak Budi Santoso. Pada tanggal 14 Desember 2013 direstorasi dan diprakarsai pada tanggal 19 Februari 2016 oleh Kepala Kantor Wilayah Dinas Regulasi dan Kebebasan Bersama Sulawesi Selatan, Racmat Prio Sutarjo..<sup>31</sup>

Penjara kelas II A Kota Palopo yang merupakan bangunan lain yang dibangun kembali sebagai pengganti bangunan lama yang terletak di Jalan Opu Tosappaile No. 49 merupakan bangunan peninggalan Perbatasan Belanda. Bersamaan dengan pemekaran wilayah Rezim Luwu menjadi 4 (empat) Lokal yang terdiri dari Luwu Luwu, Rezim Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, puncak Yayasan Perbaikan Kelas II B Kota Palopo, Tedja Sukmana. Sekitar saat itu dorongan untuk mengusulkan perluasan dalam situasi dengan organisasi perbaikan Kelas II B ke pembentukan restoratif Kelas II A dan proposisi itu

---

<sup>31</sup> Arsip Lapas kelas II A Kota palopo Tahun 2022.

didukung oleh penerbitan Deklarasi Pendeta tentang Persamaan dan Kebebasan Dasar Republik Indonesia. No: M.16.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003. .

Bangunan lembaga permasyarakatan kota palopo terdiri atas ruangan perkantoran, dan gedung blok hunian yang terdiri atas:

1. Blok hunian anak dan wanita
2. Blok A: Tahanan
3. Blok B: pelaku tindak pidana khusus (Narkotika)
4. Blok C: Narapidana yang sudah menjalankan 1/2 dari masa hukumannya
5. Blok D: Narapidana yang sudah menjalankan 2/3 dari masa hukumannya

Lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo dengan area  $\pm 46.264$  M2 telah dibangun dengan fasilitas gedung yang terdiri atas:

1. Ruangan perkantoran
2. Blok hunian
3. Ruangan pendidikan
4. Ruangan perpustakaan
5. Ruangan kunjungan
6. Poliklinik
7. Dapur
8. Aula
9. Ruangan ibadah (Masjid dan Gereja)

10. Taman

11. Lapangan volly dan Lapangan tenis

12. Lahan perkebunan, Lahan peternakan, dan Lahan perikanan/tambak

13. Warung telephone/wartel

14. Kantin

#### **b. VISI dan MISI Lapas Klas II A Kota Palopo**

##### **1. Visi**

Terwujudnya satuan pelaksana khusus yang cakap, lugas, dan table record sebagai bahan diskusi arahan bagi narapidana lembaga restoratif untuk pengenalan budaya yang sistematis .

##### **2. Misi**

Melakukan instruksi, dukungan, dan kepuasan hak-hak istimewa para tahanan di penjara, menjalin kerjasama positif sehubungan dengan menyelesaikan tugas-tugas utama dan elemen-elemen bekerja pada keterampilan luar biasa dari penjaga penjara.

Visi dan misi Lapas Kelas II A di Kota Palopo diharapkan menjadi bahan diskusi untuk mendorong yang umumnya dalam iklim yang membantu, dilindungi, disengaja dan siap untuk membawa tahanan ke kesadaran dan keyakinan perilaku dari campur aduk mereka sehingga setelah dibebaskan dari tahanan yang mereka tinggali, mereka kembali menjadi penduduk daerah setempat. besar dan mandiri. Meskipun saat ini dikatakan bahwa kerangka pidana sedang menuju pemulihan pelanggar hukum, gagasan pidana yang sebenarnya sebagai persetujuan terhadap pelanggar peraturan tidak dapat dihapuskan, hasil

yang akan dicapai dari setiap kejahatan di fasilitas penahanan pada dasarnya menjadi Hasil kerangka (yield) sebagai tahanan yang setelah melalui siklus remedial dapat menjadi seseorang yang agung dan berbakti kepada hukum sebagai hasil pokok dari pelaksanaan pemolisian negara yang dibantu oleh daerah.

**c. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota palopo**

Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan kelas II A kota palopo yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam hal ini kurang berhadapan hukum secara hukum telah ingkrup, jadi melakukan pembinaan kepada narapidana pengayoman agar nantinya narapidana tersebut ketika keluar dari lapas itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat ataupun bisa menjadi warga yang lebih baik dari sebelumnya.<sup>32</sup>

**d. Data pegawai dan penghuni lapas kelas II A Kota palopo**

Tabel 4.2

Data pegawai lapas palopo

NO	UPT	PETUGAS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	Lembaga pemasyarakatan kelas II	76	3	79

Sumber Data:Lapas kelas II A Kota palopo, Tahun 2022

<sup>32</sup> Mujahidin,penelah status WBP Lapas kelas II A Kota palopo,"wawancara" pada tanggal 28 maret 2022

Tabel 2.3

Data penghuni lapas kelas II A kota palopo

TAHANAN	NARAPIDANA	JUMLAH
65	730	795

Sumber Data : Arsip lapas kelas II A Kota palopo, Tahun 2022

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Peraturan tentang pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II A kota palopo

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Pada hakikatnya hukum kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan dapat membatasi ruang gerak setiap individu. Hal ini bisa menjadi pertentangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena karena bisa membatasi hak-hak asasi manusia. Hal ini bukanlah disebabkan karena kekhawatiran kalau hak-hak asasi tersebut dibatasi, melainkan justru di sebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam suatu masyarakat.<sup>33</sup>

Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, sekalipun hukum itu kekuasaan yang mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya harus dihindarkan agar jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum maka muncullah istilah “*Rule of law*” yang berarti pengaturan oleh hukum. Perlu diingat bahwa hukum merupakan perlindungan

<sup>33</sup> Marlina, *Hukum panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm.2

kepentingan manusia sehingga tidak boleh di artikan manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.<sup>34</sup>

Pelatihan adalah salah satu metode untuk meningkatkan sesuatu. Pelatihan-pelatihan yang dapat dilakukan dapat dilakukan secara eksklusif atau secara berjamaah, poin dan sasaran dari pengajaran ini diharapkan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Latihan sebagai suatu pekerjaan untuk mengembalikan sebagian karakter seseorang yang dilakukan dengan sengaja, teratur, rutin dan penuh perhatian untuk menghadirkan, mengembangkan, membimbing dan membina mur dan baut karakter yang layak, tidak bercacat secara bersama-sama sebagai satu untuk memberikan kemampuan sebagai alat untuk menambah, meningkatkan dan membina diri dan iklim menuju pencapaian kebanggaan, kualitas dan kapasitas manusia yang ideal dan karakter yang mandiri. Pembinaan yang disinggung dalam percakapan ini adalah pembinaan karakter yang menginstruksikan narapidana penyalahgunaan narkoba kronis untuk mandiri, dapat diandalkan, dan berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Seperti yang diungkapkan oleh Mujahidin, salah satu saksi penjelajahan ini mengungkapkan bahwa:

“peraturan pembinaan narapidana yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang mana aturan ini merupakan penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan permasyaraktan menyadari kesalahanya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam proses pembangunan. Sehubungan dengan peraturan pembinaan, ada aturan-aturan lain yang memberikan hak-hak kepada warga binaan

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumu, *Mengenal Hukum dan pembinaan di Indonesia*, Yogyakarta, Mandar Maju, 1999, hlm. 20-21

berupa remisi/pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, isimilasi dan lain-lain sebagainya.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa peraturan pembinaan narapidana dilapas kelas II A kota palopo, permanen peraturan pemerintah dibatasi dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang mana aturan ini merupakan penegak hukum yang bertujuan agar warga binaan permasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam proses pembangunan. Dalam undang-undang ini diatur pula hak dan kewajiban ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan hak melanjutkan pendidikan dan pengajaran, dan hak menyampaikan keluhan adalah beberapa hak yang dimiliki oleh warga binaan permasyarakatan. Sedangkan menurut Baso Hafid S.H menyatakan:

peraturan pembinaan narapidana berdasarkan permen peraturan pemerintah dibatasi dalam undang-undang nomor 12 tentang permasyarakatan maka pembinaan dilapas berdasarkan pentahapan, tahap awal seorang tahanan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dia masih proses pragugat bersalah berdasarkan surat sprinhan, penahanan, kepolisian dan kejaksaan.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di kemukakan bahwa peraturan pembinaan narapidana dilapas kelas II A Kota palopo berdasarkan dalam undang-undang No 12 tahun 1995 yang mana aturan ini bertujuan agar warga binaan permasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan

<sup>35</sup> Mujahidin, penelaah status WPB lapas kelas II A Kota palopo, "wawancara" pada tanggal 28 maret 2022.

<sup>36</sup> Baso Hafid S.H kepala kasusbsi Kunham Lapas kelas II A Kota palopo "wawancara" pada tanggal 29 maret 2022.



tidak mengulangi tindak pidana, sehingga Setelah keluar dari Lapas Kelas II A, Kota Palopo dapat dikenal oleh masyarakat sekitar dan dapat berperan aktif dalam interaksi kemajuan.

Berdasarkan (permen) peraturan pemerintah dibatasi oleh undang-undang nomor 12 tentang pemasyarakatan maka pembinaan di lapas berdasarkan pentahapan jadi tahap awal seorang tahanan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dia masih proses praduga takberdasi bersalah berdasarkan surat perintah, penahanan, kepolisian dan kejaksaan, titipan namanya. Jadi setelah dia p21 titipan kejaksaan dia statusnya tahanan kejaksaan setelah 20 hari kedepan maka dilimpahkan perkaranya menjadi tahanan pengadilan p31 berdasarkan 01 perpanjangan penahanan setelah itu proses berjalan proses persidangan mulai dari persidangan dakwaan sampai saksi sampai dengan persidangan penuntutan dan sampai dia putus.

Putus itu mempunyai ketetapan hukum yang pasti apa bila di eksekusi oleh jaksa apa bila berdasarkan fikir-fikir jaksa mengajukan banding hak jaksa untuk mengajukan banding apa bila itu lewat dari  $\frac{1}{2}$  putusan hakim maka jaksa banding setelah itu sampai 7 hari, 6 hari untuk pengajuan banding setelah lewat dari itu maka ingkra. Jadi jaksa tidak mengajukan banding sudah cukup putusan hakim maka jaksa mengeksekusi terdakwa jadi statusnya dari tahanan meningkat ke status narapidana. Berarti dia sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap.

Yang dikatakan penetapan hukum yang tetap itu apa bila dia sudah dia putus dari pengadilan dan tidak ada upaya banding lagi maka jaksa mengeksekusi

untuk masuk menjalani sisah pidana yang ada di lapas. Setelah itu pengadilan mengirim kutipan putusan ke lapas setelah lapas terima kutipan putusan itu maka jaksa kirimkan eksekusi sebagai dasar bahwa seorang A sudah di eksekusi oleh jaksa sudah mempunyai ketetapan hukum yang tepat tetap dari pengadilan dan kejaksaan karena dia sudah di eksekusi. Putus dia misalnya 1 tahun 8 bulan potong tahanan yang sudah dia jalani berarti sisa 1 tahun diajalani misalnya maka 1 tahun itu berdasarkan administrasi kutipan putusan sudah ada, eksekusi sudah ada maka kita input sini kita input ambil datanya masukan di SDP sidik jari dimasukan data base. Setelah itu mengikuti pembinaan mulai muncul pembinaan rohani, pembinaan keagamaan, pembinaan dan lain-lain.

Tahap-tahap untuk menuju nanti bebas bersyarat apabila dibutuhkan jadi mereka mengikuti pembinaan tahap pertama, jadi tahapnya itu dia dulu bergaul didalam kamarnya sesama temanya beradaptasi dan tidak melakukan pelanggaran didalam itu. Jadi mulai belajar membersihkan kamarnya, bersosialisasi dengan temanya setelah itu dia keluar didepan teras kamarnya mulai dia menyapu. Waktu keluar diadakan kegiatan ibadah, pengajian, ketarampilan, mengikuti saran dan petunjuk oleh pembina dari lapas, setelah itu dia keluar dari sini sudah melangkah kedepan kadang disuruh oleh petugas mengikuti kebersihan setiap hari mengikuti ibadah, senam pagi, setelah itu mempunyai lagi kelakuan yang baik maka dia dipekerjakan di teras namanya di sindangkan nanti itu namanya tamping dalam jadi dia nyapu-nyapu biasa ada narapidana yang menyapu apa membersihkan.

Setelah dari situ dia sudah melakukan hal yang baik membantu pegawai dalam hal positif kebersihan apa maka dia dinilai dari pembina berdasarkan 2/3

sudah memenuhi syarat untuk di programkan ini si A untuk bebas bersyarat jadi dipanggil yang bersangkutan si A disuruh dipanggil penjaminya untuk datang ke lapas dan melengkapi berkas-berkas ini yang sudah ada undang yang di tetapkan untuk pengajuan bebas bersyarat karena selama ini si A tidak melakukan pelanggaran karna ada namanya kartu pembinaan inilah acuan ini untuk menilai seorang apa baik atau tidak ada namanya kartu pembinaan.

Jadi dia dilapas dia pakei sistem kartu pembinaan kalau dia muslim diadakan pengajian di mesjid atau mengikuti ceramah setelah itu dia lari pijal print ada namanya absen online di siapkan di bapas ia itu terbaca di pusat si A itu sudah mengikuti pembinaan hari ini setelah itu muncul di kartu pembinaan segala kegiatan yang dilakukan maka berhak kita memberikan bebas bersyarat berdasarkan pembinaan. Setelah itu pembina suruh panggil siapa penjaminya apa semua diuruskan di lapas dan dikirim di pusat integrasi setelah itu menunggu sk turun apa bila 2/3 masa pidananya sk turun berarti sisanya dia harus jalani murni subsider.

Karena subsider tidak bisa di potong-potong jadi subsider itu tidak masuk pembinaan karena dia semacam denda apa bila dia bayar subsidernya maka bisa dicabut kalau tidak ya tidak, tidak bisa harus dia jalani jadi sampai dia menjani subsidernya 3 bulan atau 6 bulan maka tertanggal itu di dikeluarkan jadi pembinaan di serahkan kepada balai pemsyarakatan untuk melanjutkan karena masih ada percobaanya 1 tahun kalau dia melakukan pelanggaran ini maka dia harus menjalani murni lagi sisa masa percobaanya lain pidana pokoknya yang diluar dilakukan lain itu yang didalam lapas. Jadi statusnya hanya pindah tempat untuk

melanjutkan pembinaan yang membina di luar itu (BAPAS) balai pemasyarakatan.

## **2. Faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba.**

Setiap lapas narkoba pasti akan menghadapi hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalanya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas tersebut. Demikian halnya juga dengan lapas kelas II A Kota palopo ini mempunyai hambatan atau kendala, baik dari dalam maupun dari luar lapas, pada waktu melaksanakan proses pembinaanya terhadap narapidana. Dalam melaksanakan suatu pembinaan, tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan yang ada. Disini mencoba untuk mengklarifikasi hambatan dalam proses pembinaan yang didapat dari wawancara, hambatan tersebut antara lain, Menurut mujahidin salah satu informan penelitian ini menyatakan bahwa:

hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba, masih banyaknya terdapat beberapa warga binaan masih tergantung kepada narkoba itu sendiri atau masih kurangnya kesadaran narapidana itu sendiri.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Baso Hafid S.H menyatakan bahwa hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba, karena dia dibatasi oleh permen jadi narkoba itu tidak di atas dan narkoba tidak bisa asimilasi luar dan tidak seperti pidana lain bisa asimilasi luar atau di open istilahnya dia bagian kebersihan diluar keluar pagi bisa keluar malam karena dia pidana khusus maka dia ada hal- hal yang tidak bisa dia diberikan haknya itulah asimilasi, tapi kalau bebas bersyarat dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Mujahidin, penelaah status WBP Lapas kelas II A Kota palopo "wawancara" pada tanggal 29 maret 2022

<sup>38</sup> Baso Hafid S.H kepala kasubsi kunham Lapas kelas II A Kota palopo, "wawancara" pada tanggal 29 maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di kemukakan bahwa masih ada hambatan dalam menjalankan peroses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lapas kelas II A Kota palopo karena masih banyaknya warga binaan masih tergantung kepada narkotika itu sendiri atau masih kurangnya kesadaran narapidana itu sendiri.

Ada 2 variabel kecanduan zat, yaitu:

1. Iklim sosial Pada masa pubertas, seseorang biasanya memiliki minat dan keinginan untuk mencoba, misalnya dengan mencoba mengenal opiat, alkohol atau zat berbahaya lainnya. Karena ada banyak kemungkinan pintu terbuka dan karena para wali sibuk dengan aktivitas pribadi mereka, mungkin juga karena tidak adanya kasih sayang dari keluarga atau akibat dari rumah yang hancur. Dalam beberapa kasus wali juga sering memberikan kantor dan kerangka yang tidak perlu dengan memberikan uang berlebih, misalnya hal ini juga menjadi salah satu pemicu anak menyalahgunakan uang tersebut untuk memberikan obat-obatan terlarang, misalnya candu untuk memenuhi kepentingan dan minatnya pada hal-hal yang haram. dan obat-obatan berbahaya. ini.

2. Karakter Terkadang unsur perasaan biasa-biasa saja dalam pergaulan di tempat umum atau di tempat kerja, dll menjadi salah satu pemicu penggunaan opiat, mereka mengatasi masalah ini dengan menangani opiat untuk menutupi kekurangan mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. kebutuhan, misalnya, menjadi lebih dinamis dan berani. Perasaan dekat dan goyah ini juga diingat untuk faktor penyalahgunaan opiat di mana saat ini mereka biasanya harus dibebaskan dari semua standar dari orang tua mereka. Terakhir

sebagai posisi istirahat bagi mereka, khususnya dengan memanfaatkan candu tersebut. Kekurangan psikologis seseorang akan lebih mudah terpengaruh oleh tindakan mengerikan yang akhirnya mengarah pada penggunaan obat-obatan, minuman keras dan obat-obatan berbahaya lainnya.<sup>39</sup>

### **3. Upaya apa yang dilakukan lembaga permasyarakatan kelas II A Kota palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika**

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap mengunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana.)<sup>40</sup>

Resosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga permasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga narapidana akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai berlaku di dalam masyarakat.

Upaya mendorong atau mengarahkan yang merupakan pusat latihan kerangka remedial, merupakan metode untuk memperlakukan pendekatan yang lebih baik untuk narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan

<sup>39</sup> Daru Wijayanti, *revolusi mental stop penggunaan narkoba....*, hlm.20-24

<sup>40</sup> Bambang Poernomo, *peleaksanaan pidana penjara dengan sistem permasyarakatan*, Yogyakarta:, hlm 186

pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam permasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai dan sejahtera dalam masyarakat, selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum yang ada, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggota masyarakat. Menurut

hasil wawancara bapak mujahidin salah satu informan penelitian ini mengatakan bahwa:

upaya yang dilakukan lembaga permasayarakatan kelas II A Kota palopo dalam menjalankan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial didalam lapas dimana lapas kelas II A Kota palopo bekerja sama dengan badan narkotika nasional kota palopo (BNN).<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di kemukakan bahwa upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas II A kota palopo dalam menjalankan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan rehabilitas sosial didalam lapas dimana lapas kelas II A kota palopo bekerja sama dengan badan narkotika nasional kota palopo .Sedangkan menurut bapak Baso Hafid S.H mengatakan bahwa:

berupaya supaya penyalahguna atau pengguna narkotika itu bisa setelah dia diluar nanti ada perubahan darinya pengguna akhirnya dia kembali menyadari bahwa betapa bahanya itu pizokotropika, jadi upaya yang dilakukan itu mengadakan pembinaan baik di bidang rohani,pendektan porsional, pendekatan hati kehati,mendekatkan diri kepada tuhan dan adakan rehap.<sup>42</sup>

Mencermati dampak dari pertemuan-pertemuan di atas, cenderung diduga bahwa para tahanan yang terkait dengan penyalahgunaan opiat di Lapas kelas II A Kota Palopo mendapatkan arahan dan bimbingan sebagai suatu kerja untuk mengumpulkan rasa percaya diri sehingga nantinya setelah dipulangkan penjara

<sup>41</sup> Mujahidin, penelaah status WBP Lapas kelas II A Kota palopo "wawancara" pada tanggal 30 maret 2022

<sup>42</sup> Baso Hafid S.H kepala kasubsi Kunham Lapas kelas II A Kota palopo "wawancara" pada tanggal 30 maret 2022



Kelas II A, Kota Palopo tidak akan pernah lagi terjerumus ke dalam narkoba. zat terlarang seperti obat-obatan dan minuman keras.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. peraturan tentang pembinaan narapidana di lembaga kelas II A kota palopo dalam undang –undang No. 12 tahun 1995 yang mana aturan ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahnya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga Setelah keluar dari Lapas Kelas II A, Kota Palopo dapat dikenal oleh masyarakat sekitar dan dapat berperan aktif dalam interaksi kemajuan. Sehubungan dengan peraturan pembinaan, ada aturan aturan lain yang memberikan hak-hak kepada warga binaan berupa remisi/pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi dan lain-lain sebagainya.
2. Faktor menjadi hambatan Dalam melakukan sistem pelatihan bagi para tahanan, penyalahgunaan opiat dibatasi dengan permen agar opiat tidak berada di atas dan opiat tidak bisa asimilasi luar atau di open istilahnya dia bagian kebersihan diluar keluar pagi bisa keluar malam karena dia pidana khusus maka dia ada hal-hal yang tidak bisa dia diberikan haknya itulah asimilasi, tapi kalau bebas bersyarat dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.
3. Upaya dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba di lapas kelas II A Kota palopo melaksanakan rehabilitasi sosial didalam lapas dimana lapas kelas II A Kota palopo bekerja sama dengan badan narkoba nasional kota palopo (BNN). Supaya penyalahguna atau pengguna akhirnya dia kembali menyadari bahwa betapa bahanyaitu pizokotorpika, jadi

upaya yang dilakukan itu mengadakan pembinaan baik dibidang rohani,pendekatan porsional,pendekatan hati ke hati, mendekatkan diri kepada tuhan dan adakan rehap

## **B. SARAN**

hasil eksplorasi dan tujuan yang dirujuk di atas, pencipta dapat memajukan ide-ide berikut:

1. ke tempat-tempat restoratif Dengan program pemajuan yang ketat ini, sangat berguna bagi tahanan dalam proses pemulihan psikologis karena tidak hanya mental namun membuat para tahanan sadar bahwa mengonsumsi obat-obatan untuk kesehatan fisik dan dunia lain itu berbahaya.
2. Bagi narapidana penyalahgunaan opiat Idealnya, setelah menjalani masa kurungan atau pemulihan di kantor restoratif, narapidana kecanduan narkoba dapat lebih mudah menyadari dan memahami bahwa begitu berbahaya menelan obat untuk kesehatan tubuh, baik secara nyata maupun mendalam, sehingga nantinya tidak ada lagi keinginan untuk mengkonsumsinya dan menjadikannya sebagai gambaran untuk apa yang akan datang. Saya benar-benar ingin percaya bahwa saya dapat berkembang sebagai individu di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi kereformasi)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.1983,
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada.2007.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan diIndonesia*, Bandung: Armico, 1992.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung:PT Rafika Aditama.2006.
- Harsono Hs, C.I..*Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan,1995
- Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia,2005.
- Lembaga permasyarakatan Kelas II A Kota palopo, *Gambaran umum lapas palopo:Lapas kota palopo*,2022.
- Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Poerwadarmenta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin*, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian SosiologiHukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2010.
- Sirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: PT.Eresco, 2001.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soedjono D, *Usaha Pembaharuan Sistem Kependidikan dan Pembinaan Narapidana (dasar-dasar Penologi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Sudarto, *Pengantar Penologi (ilmu pengetahuan tentang masyarakat khusus terpidana)*, Medan: Penerbit Menara, 1990.
- Agoes Dariyo, Psi. *Psikologi perkembangan remaja*. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Dinarti, SKP, MAP Sumiati, SKP. Msi, dkk *Asuhan keperawatan pada klien penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*. Jakarta: penerbit CV. Trans info media, 2009.
- Daud, M. ( Widyaswara Madya BDK Palembang), *jurnal : pelaksanaan penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat islam di kota Palembang*. (palembang, 2011)
- Echols, John. M. *Kamus bahasa inggris Indonesia*. Jakarta: penerbit PT. Gramedia pustaka, 1987
- Sunardi, *rehabilitas Eks pengguna narkoba di panti sosial pamardi putra purwomartani kalasan sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: fakultas dakwah UIN sunan kalijaga, 2006
- Sitrinah Salim Utina, *Alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental*,. Skripsi . 2012
- Tim ahli BNN. *Petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi lembaga/ instansi pemerintah*. Jakarta: BNN, 2008.

Mahi, penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004

Machasin, Diktat Akpol, sisdil di Indonesia, (Semarang : merkas besar kepolisian Republik Indonesia,2005.



## LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223  
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160  
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-234  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

17 Maret 2022

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo  
di  
Palopo

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: 516/In.19/FASYA/PP.00.9/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 hal Rekomendasi Izin Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Muh. Syafril  
NIM : 16 0302 0065  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo)" yang akan dilaksanakan pada 17 Maret sampai dengan 17 April 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin  
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



- a. Wawancara dengan bapak Mujahidin selaku penelan status WPB Lapas kelas II A kota palopo



- b. Wawancara dengan bapak, Baso S.H selaku kepala Kasubsi KUMHAM lapas kelas II A kota Palopo





## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muh syafril yang dilahirkan di Desa Sampeang 07 mei 1998, anak ke 2 dari 2 bersaudara dari pasangan, Syamsul Gani dan sumiati. Penulis beragama Islam dan beralamat di Desa sampeang, Kecamatan bajo barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi selatan. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 31 sampeang pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri satap sampeang dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan DI SMA Negeri 2 bajo dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan kuliah di kampus IAIN Palopo. Pada tanggal 12 mei 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.